



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
3. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi.
5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Sigi.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan RKPD merupakan Dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung pada bulan Agustus Tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2022.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD tahun 2022 dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun 2022.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

Pasal 4

(1) Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB VII : PENUTUP

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Dalam rangka menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum Perubahan APBD serta Perubahan prioritas dan plafon anggaran dengan DPRD;

- b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUSDIN, SH
PEMBINA TKT. I
NIP. 19721205 200212 1 007